

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan dari temuan penelitian yang dibahas dari Bab I hingga Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus Benny Tjokrosaputro, pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan tindakan konkret Kejaksaan sebagai eksekutor pidana tambahan dengan membayar uang pengganti. Terpidana memiliki tanah, properti, dan aset keuangan bernilai triliunan rupiah yang dijual, dilelang, dan disimpan.
2. Eksekusi pidana tambahan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Perma No. 5 Tahun 2014, Pasal 270 KUHP, dan Pasal 30 UU Kejaksaan. Namun, jumlah yang dieksekusi belum memenuhi jumlah total sebesar Rp5,7 triliun. Sebagai pelaksana putusan pidana tambahan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penyitaan dan pelelangan aset secara bertahap dengan bantuan struktur hukum dan lembaga terkait seperti KPKNL dan Pusat Pemulihan Aset.

## B. Saran

1. Disarankan agar Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat meningkatkan sistem pelacakan aset melalui penggunaan teknologi informasi, penguatan kerja sama lintas lembaga, dan pelibatan lembaga intelijen dan PPATK dalam penyelidikan aset yang tersembunyi.
2. Pemerintah dan legislatif harus membuat undang-undang tambahan yang memberikan dasar yang lebih kuat untuk eksekusi pidana tambahan. Ini harus mencakup aturan yang lebih rinci tentang cara mengubah uang pengganti menjadi hukuman penjara dan sistem klasifikasi aset.

